



P U T U S A N
No.370 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR PT. TIGA MUTIARA NUSANTARA, berkedudukan Jalan Iskandar Muda No.115 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Yimmer Siagian, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan P.J. Nehru No.40 (dahulu Jalan Kalingga) Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ;

m e l a w a n :

JUNAIDI, bertempat tinggal di Komplek Johor Permai I Melinjo No.1 Medan Johor-Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

1. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI BUMN RI, Cq. DIREKTUR UTAMA PT. ASTEK (JAMSOSTEK) di JAKARTA, cq. PIMPINAN PT. ASTEK (JANSOSTEK) WILAYAH SU**, berkedudukan di Jalan S. Parman No.334 Medan,
2. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI BUMN RI, Cq. DIREKTUR UTAMA PT. PTPN 3, cq. MANAGER KEBUN GUNUNG**, berkedudukan di Gedung Para-Kabupaten Serdang, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Klein Kami bekerja di PT. Tiga Mutiara Nusantara sekitar 12 Juli 2005 sebagai karyawan tetap yang dipekerjakan sebagai Satpam (Security) dengan menerima upah sebesar Rp.1.127.110,-/bulan ;

Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat I, Penggugat bekerja sebagaimana layaknya seorang karyawan tanpa ada masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi pada bulan November 2007 Penggugat jatuh sakit, akibat dari penyakit tersebut berdasarkan anjuran dokter, Penggugat diharuskan untuk dioperasi dan operasi tersebut dilakukan pada Oktober 2008 ;

Bahwa antara rentang waktu dari November 2007 sampai dengan Oktober 2008 tersebut perlu kami jelaskan sebagai berikut :

- Desember 2007 Penggugat masih bekerja sebagaimana biasanya,
- Pada Januari 2008 Penggugat masih masuk kerja selama 1 (satu) minggu dan ketidak hadirannya Penggugat untuk bekerja ada surat izin sakit dari dokter,
- Februari 2008 Penggugat diopname di RSU Sari Mutiara selama 4 (empat) hari dan ada Surat Keterangan Sakit dan istirahat dari dokter :
 - Pada bulan ini pula pihak Tergugat I memberikan Surat Peringatan I (Pertama) kepada Penggugat karena ketidak hadirannya, yang sebenarnya telah diberitahukan oleh Penggugat tentang keadaan dan kondisi Penggugat.
- Maret 2008 Penggugat sama sekali tidak masuk, karena kondisi kesehatannya semakin memburuk dan berlanjut hingga April 2008, walaupun dalam kondisi sakit parah Penggugat tetap hadir untuk menghadiri Panggilan (SP 3) dari perusahaan dan sekaligus membawa surat keterangan sakit dari RSU Sari Mutiara dan RSU Martha Frisks dan juga dari klinik-klinik tempat Penggugat berobat lainnya.
- Bahwa selama Penggugat berobat tersebut tidak mendapat biaya pengobatan yang seharusnya biaya-biaya tersebut ditanggung oleh Tergugat I maupun Tergugat II, karena sebagai karyawan tetap Penggugat adalah peserta Jamsostek, akan tetapi dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya, terpaksa biaya-biaya pengobatan Penggugat di tanggung oleh Penggugat sendiri.

Bahwa pada bulan Mei 2008 Penggugat masih sakit dan tidak dapat hadir untuk bekerja sebagaimana biasanya, karena kondisinya belum memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya ;

Bahwa klimaks penyakit Penggugat memuncak pada bulan Oktober 2008 yaitu Penggugat diharuskan operasi oleh pihak medis/dokter, karena penyakitnya adalah batu ginjal ;

Bahwa Penggugat selama sakit berobat ke berbagai tempat pengobatan karena tidak disediakan oleh pihak Tergugat I maupun Tergugat II, tempat pengobatan-tempat pengobatan dan perincian serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat diantaranya adalah :

Hal.2 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klinik-Klinik :

Klinik puja dan Laboratorium Klinik Global Health.

Pada September 2007 Pemeriksaan darah dan lain sebagainya dikenakan biaya sebesar Rp. 640.000,- (enam seratus empat puluh ribu rupiah).

Klinik Kurnia S Mara.

a. Pada tanggal 20 April 2008 berobat ke Klinik Kurnia S Mara dikenakan biaya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

b. Pada 5 Agustus 2008 sebesar Rp.125.000,-

c. Pada 1 September 2008 dikenakan biaya sebesar Rp.145.000,-

2. Rumah Sakit Umum (RSU) St. Elisabeth Medan :

a. Pada 2 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2000 - Operasi I (pertama) memakan biaya sebesar Rp.19.894.498,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

b. Pada 13 Oktober 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 -Operasi II (kedua) terkena biaya sebesar Rp.7.456.198,- (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Total biaya sebesar Rp. 27.350.696,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

3. Klinik Bunda Medan.

Penggugat berobat ke Klinik Bunda merupakan cek up :

a. Pada 13 Oktober 2008 dikenakan biaya sebesar Rp.538.000,-

b. Pada 01 November 2008 dikenakan biaya sebesar Rp.370.000,-

c. Pada 19 November 2008 dikenakan biaya sebesar Rp.460.000,-

Total biaya Cek up, obat-obatan dan perawatan di Klinik Bunda Medan sebesar Rp.1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

4. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Pringadi Medan.

Selanjutnya opname di RSU Pringadi Medan selama 2 (dua) hari dari tanggal 1 November 2008 sampai dengan 3 November 2008 beserta obat-obatannya sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan cek up ke dokter yang menangani sesudah opname dan membeli obat-obat sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat kelalaian dan kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami banyak kerugian materi yang berdasarkan kalkulasi pengeluaran Penggugat sebesar :

- Klinik Puja & Lab. Klinik Global Health sebesar Rp. 640.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klinik Kurnia S Mara sebesar	Rp. 410.000,00
- RSU St. Elisabeth Medan sebesar	Rp.27.350.696,00
- Klinik Bunda Medan sebesar	Rp. 1.358.000,00
- RSUP Pringadi Medan sebesar	Rp. 438.000,00

Jumlah = Rp.30.196.696,00

(tiga puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa pada waktu Penggugat mengalami gangguan kesehatan secara terus menerus, Penggugat masih karyawan Tergugat I, otomatis segala kerugian materil untuk perobatan ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa Perusahaan Tergugat I adalah mitra dari pada Tergugat III yang nota bene adalah Perusahaan BUMN, yang seharusnya mengawasi mitra kerjanya yang harus mentaati segala peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini kami katakan ada kaitannya ialah di lihat dari namanya yang memakai kata Nusantara, dan di lihat juga dari lokasi pabrik yang berada di lingkungan PTP Nusantara 3 Kebon Gunung Para-Kabupaten Serdang Badagai, oleh sebab itu Tergugat III harus ikut bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya kerugian lain yang merupakan hak-hak Penggugat dalam hal ini yang belum dibayarkan oleh Tergugat I, sebagaimana yang dianjurkan oleh Penganjur/Mediator (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tertanggal 22 April 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

"sesuai dengan Pertimbangan dan pendapat Mediator supaya perusahaan memberikan upah dan pesangon selama sakit sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu :

1. Upah selama sakit :

- 100 % x 4 x Rp.1.127.110,-	= Rp. 4.508.440,00
- 75% x 4 x Rp.1.121.110,-	= Rp. 3.381.330,00
- 50 % x 4 x Rp.1.127.110,-	= Rp. 2.254.220,00
Jumlah	= Rp.10.143.990,00

2. Pesangon :

2 x 3 x Rp.1.127.110	= Rp. 6.762.660,00
Uang perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp. 6.762,660,-	= Rp. 1.014.399,00
Jumla	= Rp. 7.777.059,00
Total	= Rp. 17.921.049,00

(tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan

Hal.4 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



rupiah) ;

Bahwa selain kerugian tersebut di atas Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membantu dalam penyelesaian hal ini, Penggugat terpaksa menggunakan/memakai jasa Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum untuk menuntut hak-hak Penggugat dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian sebesar :

1. Rp.30.196.696,00
2. Rp.17.921.049,00
3. Rp.25.000.000,00

Jumlah = Rp.73.117.146,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa oleh sebab itu segala kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam melaksanakan perawatan kesehatannya dan operasi karena Penggugat masih karyawan Tergugat I yang harus di tanggung oleh Tergugat I, ataupun tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III bertanggung jawab moril terhadap masalah yang dialami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Pengadilan Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II dan selanjutnya menuntut kepada Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabukan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat I membayar :
 - a. biaya-biaya perobatan dan perawatan kesehatan Penggugat sebesar Rp.30.196.696,00
 - b. Upah dan pesangon sesuai dengan anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemko Medan sebesar Rp.17.921.049,00
 - c. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menuntut haknya sebesar Rp.25.000.000,00Total sebesar Rp. 73.117.745,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng kerugian yang diderita Perobatan dan perawatan kesehatan Penggugat sebesar :
 - a. Biaya-biaya perobatan dan perawatan kesehatan Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.196.696,00

- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menuntut haknya sebesar Rp.25.000.000,00

Total sebesar Rp.55.196.696,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang dwangsom sebesar Rp.1000.000,00/hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap benda-benda tak bergerak maupun bergerak milik Tergugat I juga milik Tergugat II ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya maupun ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, dan

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 66/G/2009/PHI.Mdn tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I PT. Tiga Mutiara Nusantara membayar kepada Penggugat Junaidi sebagai akibat adanya PHK berupa :
 - upah selama sakit yang tidak dibayar Rp.10.143.990,-
 - Uang Pesangon dan Penggantian Hak Rp. 3.888.529,-
 - Ganti rugi biaya selama perobatan, perawatan, dan operasi yang telah dikeluarkan Penggugat Rp.30.196.696,-Total seluruhnya Rp.44.229.215,-
(empat puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat II PT.Jamsostek (Persero) dan Tergugat III PT. Perkebunan III tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

Hal.6 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No.09/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 9 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi Tergugat I, dan Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan meneliti dengan cermat seluruh putusan a quo, ternyata Judex Facti telah salah menerapkan serta lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang di alam mengadili perkara ini, sehingga menurut ketentuan hukum adalah beralasan apabila putusan a quo dibatalkan;

Bahwa kesalahan Judec Facti di dalam mengadili perkara a quo dapat terlihat dari amar putusan a quo pada point ke-3 yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat II PT.Jamsostek (Persero) dan Tergugat III PT.Perkebunan III tidak dapat diterima "(vide halaman 31) ;

Bahwa amar utusan tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II PT.Jamsostek (Persero) tidak dapat diterima telah tepat menurut hukum, akan tetapi amar putusan tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III PT.Perkebunan III tidak dapat diterima adalah tidak tepat serta salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku di lembaga peradilan ;

Bahwa sebagaimana telah terlihat dan dimaksudkan di dalam pertimbangan hukum halaman 22 alinea 2 dan 3 bahwa Tergugat III PT.Perkebunan III telah dipanggil secara patut dan layak untuk menghadiri persidangan a quo, akan tetapi tidak menghadiri persidangan serta tidak memberikan jawaban atas gugatan perkara a quo sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang PPHI gugatan terhadap Tergugat III PT.Perkebunan III haruslah diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat III ;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat III tersebut, secara yuridis formal haruslah dituangkan/dimuat di dalam dictum (amar) putusan dengan memuat bunyi amar putusan "Menyatakan Tergugat III yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir", bukanlah dengan membuat putusan yang amarnya berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III PT.Perkebunan III tidak dapat diterima" sebagaimana yang dimaksudkan dan dituangkan di dalam amar putusan halaman 31 point ke-3 dari putusan a quo ;

Bahwa, dengan adanya amar putusan a quo yang menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III PT. Perkebunan III tidak dapat diterima, itu menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III PT.Perkebunan III seolah-olah tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai pihak di dalam perkara a quo, pada hal di dalam gugatan Penggugat telah dengan jelas diuraikan tentang kapasitas dari Tergugat III PT.Perkebunan III dimana Tergugat III PT.Perkebunan III tidak menghadiri persidangan serta tidak memberikan jawaban meskipun telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ;

Bahwa bertitik tolak dari argumentasi tersebut di atas, maka dengan jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum di dalam memutus dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 22 alinea terakhir yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak sebagaimana terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak memperoleh biaya perawatan, pengobatan dan operasi yang telah dikeluarkannya dari Tergugat-Tergugat ;
2. Siapakah yang berkewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, "adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoeldoende gemotivert), sebab didalam perkara a quo, selain dari kedua pertanyaan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim a quo, masih ada pertanyaan yang sangat krusial yang seyogianya menjadi pertanyaan didalam perkara a quo, yaitu "Apakah di dalam perkara a quo telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan ataukah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sah menurut hukum ?".

Bahwa pertanyaan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi ini sangat urgen melihat dari gugatan Penggugat di dalam perkara a quo adalah menyangkut perselisihan hak, sehingga perlu diuji baik secara formil maupun secara materil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoeldoende Gemotivert), maka secara yuridis formil putusan a quo beralasan untuk dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya, setelah diperhatikan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 23 alinea 1 yang berlanjut ke halaman 26 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi berhak mendapatkan ganti rugi biaya pengobatan yang telah dikeluarkannya dari Tergugat I/ Pemohon Kasasi, adalah sebagai pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum, sebab Judex Facti telah salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan karyawan (ic.Penggugat/Termohon Kasasi) serta telah melanggar ketentuan yang berlaku pada perusahaan (ic.Tergugat I/Pemohon Kasasi) ;

Bahwa benar Pemohon Kasasi haruslah menjamin pelayanan kesehatan karyawan termasuk Termohon Kasasi, hal mana adalah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan karyawan ;

Bahwa sebagai implementasi dari ketentuan perundang-undangan tersebut, di dalam ketentuan perusahaan (ic. Tergugat I/Pemohon Kasasi) telah memfasilitasi pengobatan karyawannya dengan memberi rujukan untuk mendapat pengobatan ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perusahaan yaitu Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi ;

Bahwa oleh karena sesuai ketentuan perusahaan (ic.Pemohon Kasasi) di dalam memfasilitasi pengobatan karyawan yang sakit adalah Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi, maka tindakan Tergugat I/Pemohon Kasasi yang menganjurkan dan merujuk Termohon Kasasi untuk berobat di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum, dan oleh karenanya tindakan dan perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi yang melakukan perobatan di luar dari pada Rumah Sakit yang dirujuk oleh Pemohon Kasasi adalah illegal serta bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I/ Pemohon Kasasi untuk menanggulangnya ;

Bahwa selain dari pada itu, jika dicermati ketentuan perundang-undangan tentang jaminan fasilitas kesehatan (ic.Undang-Undang No.3 Tahun 1992), dimana didalam *Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, jaminan yang diberikan adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan, bukan santunan/ penggantian biaya, dan walaupun diberikan penggantian biaya adalah apabila telah memenuhi kriteria emergency*, itu semakin membuktikan bahwa

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat atas ganti kerugian berupa biaya perobatan adalah sebagai pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum, sebab selain Termohon Kasasi melakukan perobatan di luar Rumah Sakit yang dirujuk oleh Pemohon Kasasi, ternyata juga tidak ada bukti yang membuktikan perobatan Termohon Kasasi tersebut dalam keadaan emergency ;

Bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 26 alinea 3 yang berlanjut kehalaman 29, yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat I/Pemohon Kasasi membayar hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, adalah sebagai pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa *secara yuridis Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak ada dan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat/Termohon Kasasi*, hal mana dapat terlihat dari fakta persidangan, dimana baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi tidak ada mengajukan bukti yang membuktikan bahwa adanya keputusan dari Tergugat I/Pemohon Kasasi yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat/Termohon Kasasi ;

Bahwa meskipun Termohon Kasasi/Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Januari 2008, dikarenakan Termohon Kasasi/Penggugat mengalami sakit sebagaimana pertimbangan hukum halaman 27 alinea 1 tidaklah merupakan bukti hukum telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I atas diri Termohon Kasasi, sebab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan (ic. Pemohon Kasasi/Tergugat I) sistem pemberian gaji karyawan adalah dengan mengambil gaji melalui kantor dan tidak melalui transfer bank, sehingga dengan demikian tidak diberikannya gaji Termohon Kasasi/Penggugat adalah disebabkan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak mengambil gajinya dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan hal tersebut dapat dilihat dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dimana tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya penolakan gaji yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I atas pemberian gaji Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa selanjutnya, sebagaimana yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa kepada Termohon Kasasi/Penggugat telah mendapat Surat Peringatan dari Pemohon Kasasi/Tergugat I karena tidak masuk kerja, serta dikuatkan dengan

Hal.10 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pemohon Kasasi/Tergugat I berupa Bukti T.I-1, T.I-3, T.I-4 dan T.I-6, semakin nyata membuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana dengan adanya fakta tersebut nyatalah bahwa yang terjadi adalah bahwa Termohon Kasasi/Penggugat secara diam-diam telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti halaman 28 alinea 2 yang menyatakan : "..., Majelis Hakim menafsirkan telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I untuk terjadinya PHK...dan seterusnya" adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru menurut hukum, apalagi di dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti hanyalah membuat penafsiran telah terjadinya PHK, bukan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa secara nyata telah terbukti di dalam perkara a quo, bahwasanya yang terjadi adalah adanya pengunduran diri secara diam-diam dari Termohon Kasasi/Penggugat, maka secara yuridis Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak atas hak-hak yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2003, melainkan yang menjadi hak Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dan ditentukan di dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2003 ;

Bahwa lagi pula, adalah salah menerapkan hukum pertimbangan Judex Facti pada halaman 28 alinea 2 tersebut yang memberikan penafsiran bahwasanya telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I untuk terjadinya PHK, sebab Judex Facti telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang sahnya suatu pemutusan hubungan kerja, dimana untuk sahnya suatu pemutusan hubungan kerja adalah apabila tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2003 telah terpenuhi ;

Bahwa seperti ternyata di dalam persidangan perkara a quo, tidak ada permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2003 dan tidak ada penetapan pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas nama Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2003 untuk menjadi bukti di dalam perkara a quo. Itu membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak ada dan tidak mempunyai niat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa dengan tidak adanya penetapan sebagaimana yang dikemukakan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2003, jika seandainya oleh Judex Facti menafsirkan telah ada kesepakatan untuk melakukan PHK, maka secara yuridis pemutusan hubungan kerja tersebut adalah batal demi hukum, dan Judex Facti telah salah menerapkan serta melawan hukum di dalam memeriksa dan mengabulkan gugatam perkara a quo ;

Bahwa selain dari pada itu, setelah diperhatikan dictum putusan a quo terutama pada bagian amar putusan, ternyata Judex Facti tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya didalam perkara a quo, sebab di dalam putusan a quo Judex Facti sama sekali tidak ada memutuskan apakah pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah terlaksana dan apabila telah terlaksana apakah pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sah menurut hukum atau tidak ? Sebab di dalam amar putusan a quo tidak ada dictum putusan yang berbunyi "Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat putus, dan atau Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat " sehingga semakin membuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena adalah "tidak berdasarkan hukum" kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum membayar ganti kerugian sebagaimana yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut sebelum Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **JUNAIDI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah

Hal.12 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR PT. TIGA MUTIARA NUSANTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Juni 2010** oleh **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MH.**, dan **Arsyad, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Horadin Saragih, SH.**, dan **Arsyad, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Bernard, SH.,MH.

ttd./Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP : 040.049.3629

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./ H Bernard, SH.,MH.

ttd./ Arsyad, SH.,MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 13 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15